****

BUPATI KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tengggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Klungkung.
7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Klungkung.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerah Tipe B.
2. Sekretariat DPRD, merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.
3. Inspektorat Daerah, merupakan Inspektorat Tipe B.
4. Dinas Daerah, terdiri dari :
5. Dinas Kesehatan, merupakan dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
8. Dinas Pendidikan, merupakan dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, merupakan dinas Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan.
12. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
13. Dinas Komunikasi dan Informatika, merupakan dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang Perdagangan.
15. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan bidang pertanahan.
16. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, merupakan dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan.
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi sumber daya mineral.
18. Dinas Perhubungan, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
19. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
20. Dinas Pariwisata, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
21. Dinas Pertanian, merupakan dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
22. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, dan bidang perlindungan masyarakat;
23. Badan Daerah, terdiri dari:
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Dya Manusia Kabupaten Klungkung, merupakan Badan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
26. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang melaksanakan sub urusan bencana.
28. Kecamatan, terdiri dari :
29. Kecamatan Banjarangkan, merupakan kecamatan Tipe A.
30. Kecamatan Dawan, merupakan kecamatan Tipe A.
31. Kecamatan Klungkung, merupakan kecamatan Tipe A.
32. Kecamatan Nusa Penida, merupakan kecamatan Tipe A.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dalam menetapkan besaran dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati harus memperhatikan asas:

1. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
2. efisiensi;
3. efektivitas;
4. pembagian habis tugas;
5. rentang kendali;
6. tata kerja yang jelas; dan
7. fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

1. Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
2. UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

1. Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
2. Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 7

1. Selain UPT Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
2. Rumah sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
2. Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk dengan susunan Organisasi sebelum Peraturan daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura

Pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura

pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI (9,108/2016)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KLUNGKUNG

1. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masingmasing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

 Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.  Hal ini sebagai bagian dari penataan kelembagaan pemerintah yang mengarah pada model *rightsizing*, yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang proposional dan transparan sesuai kebutuhan. Upaya tersebut diharapkan menghasilkan organisasi perangkat daerah yang tidak terlalu besar namun efektif dalam pelaksanaan fungsi pokoknya sesuai dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah (*reinventing government*) dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (*good local government*). Dengan organisasi yang tepat bentuk, tepat fungsi, dan tepat ukuran sesuai karakterstik dan kebutuhan kabupaten sebagai daerah otonom, maka pelayanan publik diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung yang dibentuk melalui Perda ini diharapkan adalah organisasi perangkat daerah yang telah mengadopsi prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja. Dimana sesuai analisis yang dilakukan telah dirancang perangkat daerah dengan rincian : Sekretariat Daerah Tipe B, Sekretariat DPRD Tipe C, Inspektorat Tipe B, 10 Dinas Tipe A, 7 Dinas Tipe B, 1 Dinas Tipe C, 2 Badan Tipe A, 1 Badan Tipe B, dan 4 Kecamatan Tipe A.

Perangkat Daerah ini dihasilkan dari hasil pemetaan urusan pemerintahan serta dengan mempertimbangkan asas efisiensi dan efektifitas dengan melakukan beberapa penggabungan (*merger*) serta penurunan tipelogi dalam rangka memperoleh perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*).

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

 Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

 Cukup jelas.

Pasal 7

 Cukup jelas.

Pasal 8

 Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

 Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBRAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 6